

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN**



Oleh:

NAMA : ASNIAR PARDEDE

NIM : 180312026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia*



Oleh:

NAMA : ASNIAR PARDEDE

NIM : 180312026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**Halaman Persetujuan Ujian Sidang Meja Hijau
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

**SKRIPSI:
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MEDAN**

Oleh:
Asniar Pardede
180312026

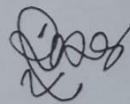
Disetujui untuk Sidang Meja Hijau

Medan, 23 Juni 2022
Ketua Program Studi,



Renika Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN: 0129088502

Medan, 23 Juni 2022
Pembimbing,



Rosanna Purba, S.E., M.Si
NIDN: 1013048203

Medan, 23 Juni 2022
Dekan FEIS,



Heri Enjang Sahputra, S.E., M.Ak
NIDN: 0127117702

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asniar Pardede
Nim : 180312026
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA MEDAN.**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Medan, 26 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,

Asniar Pardede

NIM: 180312026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Asniar Pardede
Tempat, Tanggal Lahir : Marubun, 2 April 1999
Alamat : Jl. Banten Perum. Gaperta City Blok D No.5
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Email : asniarpardede20@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2005 – 2011 : SD Negeri 091522 Marubun Jaya
2. 2011 – 2014 : SMP Negeri 2 Tanah Jawa
3. 2014 – 2017 : SMA Swasta Pelita Pematang Siantar
4. 2018 – 2022 : Universitas Sari Mutiara Indonesia

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KOTA MEDAN**

Oleh:

ASNIAR PARDEDE

180312026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode dekriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 94 UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan, Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX RATES AND TAX SANCTIONS
TO MSMEs TAXPAYER COMPLIANCE IN THE CITY OF MEDAN**

By:

ASNIAR PARDEDE

180312026

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax rates and tax sanctions on MSMEs taxpayers compliance in the city of Medan. The method used is a descriptive method with a quantitative approach. This research uses simple random sampling method. The data collection technique used is by distributing questionnaires to 94 MSMEs. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that Tax Knowledge had a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance in Medan City, Tax rates had a positive and significant impact on MSME Taxpayer Compliance in Medan City, and Tax Sanctions had a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance in Medan City.

keyword : Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions, MSMEs Taxpayers Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan”** ini dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes., selaku Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia.
2. Bapak Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
3. Ibu Renika Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi akuntansi Universitas Sari Mutiara Indonesia.
4. Ibu Rosanna Purba, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan berlangsung, serta kepada pegawai yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
6. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi angkatan 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juni 2022

Penulis

Asniar Pardede
NIM: 180312026

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian.....	6
	1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	TINJAUAN TEORITIS.....	8
	2.1 Landasan Teoritis.....	8
	2.1.1 Pajak.....	8
	2.1.2 Wajib Pajak.....	10
	2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	13
	2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
	2.1.5 Pengetahuan Perpajakan	16
	2.1.6 Tarif Pajak.....	17
	2.1.7 Sanksi Perpajakan	19
	2.2 Penelitian Terdahulu	22

2.3	Kerangka Konseptual.....	24
2.4	Perumusan Hipotesis.....	24
BAB III	METODE PENELITIAN	28
3.1	Desain Penelitian	28
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3	Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1	Populasi.....	29
3.3.2	Sampel	29
3.4	Defenisi Operasional Variabel.....	31
3.5	Data Penelitian.....	36
3.5.1	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Metode Analisis Data.....	37
3.6.1	Analisis Deskriptif	37
3.6.2	Uji Kualitas Data	38
3.6.2.1	Uji Validitas	38
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	38
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.3.1	Uji Normalitas	39
3.6.3.2	Uji Multikolonieritas	39
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas	39
3.6.3.4	Uji Autokorelasi	40
3.7	Pengujian Hipotesis	41
3.7.1	Analisis Linear Berganda.....	41
3.7.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	41
3.7.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	42
3.7.4	Uji Korelasi dan Uji Determinasi (R^2).....	43

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan	46
4.1.2	Karakteristik Data Responden	50
4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	54
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	54
4.3	Uji Kualitas Data.....	56
4.3.1	Uji Validitas	56
4.3.2	Uji Reliabilitas	58
4.4	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	59
4.4.1	Uji Normalitas.....	59
4.4.2	Uji Multikolonieritas.....	60
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.4.4	Uji Autokorelasi.....	61
4.5	Hasil Pengujian Hipotesis	63
4.5.1	Analisis Regresi Linear Beganda.....	63
4.5.2	Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	64
4.5.3	Uni Signifikansi Parsial (Uji t)	66
4.5.4	Uji Korelasi dan Uji Determinasi (R^2).....	69
4.6	Analisis dan Pembahasan Hasil penelitian.....	70
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian.....	35
Tabel 3.3	Interpretasi Koefisien Korelasi.....	45
Tabel 4.1	Distribusi Penyebaran Kuesioner	51
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	52
Tabel 4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	53
Tabel 4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet	54
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X_2)	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakn (X_3).....	58
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas.....	59
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolonieritas.....	60
Tabel 4.13	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.14	Hasil Uji Autokorelasi.....	62

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier berganda.....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	65
Tabel 4.17 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	67
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah UMKM di Indonesia.....	2
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	82
Lampiran 2	Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	82
Lampiran 3	Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	82
Lampiran 4	Tabulasi Data Tarif Pajak (X_2)	82
Lampiran 5	Tabulasi Data Sanksi Perpajakan (X_3).....	82
Lampiran 6	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	82
Lampiran 7	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	82
Lampiran 8	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)	82
Lampiran 9	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X_2)	82
Lampiran 10	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X_3).....	82
Lampiran 11	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	82
Lampiran 12	Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	82
Lampiran 13	Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak (X_2).....	82
Lampiran 14	Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X_3)	82
Lampiran 15	Hasil Uji Normalitas.....	82
Lampiran 16	Hasil Uji Multikolonieritas	82
Lampiran 17	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
Lampiran 18	Hasil Uji Autokorelasi	82
Lampiran 19	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	82
Lampiran 20	Hasil Uji F	82

Lampiran 21 Hasil Uji t.....	82
Lampiran 22 Hasil Uji R & R ²	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

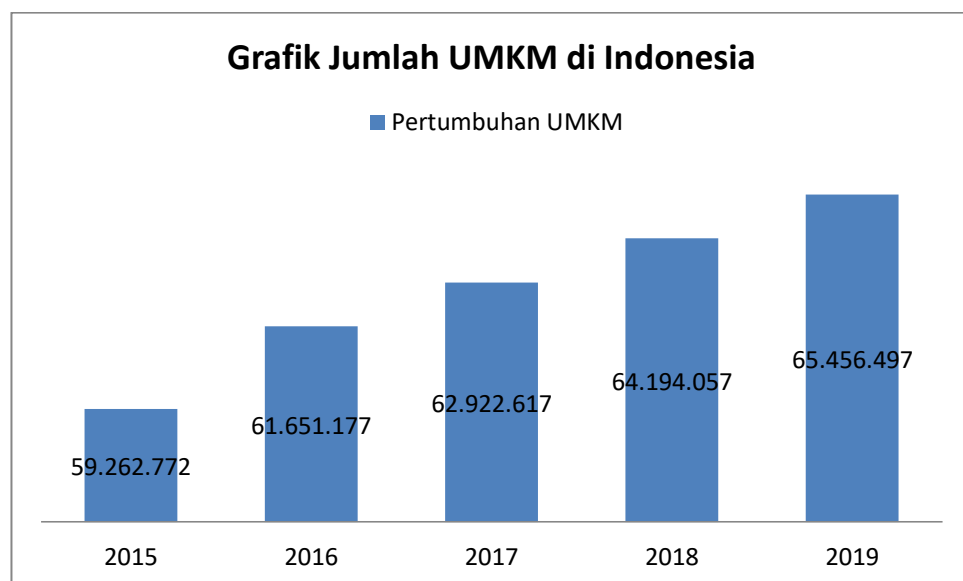
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan manfaat dari pajak yang ia bayar, karena pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dipungut dari berbagai macam objek pajak antara lain pajak dari penghasilan perorangan, penghasilan kelompok maupun penghasilan dari badan usaha. Salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan adalah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga ataupun badan

usaha berskala kecil. Oleh karena itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka akan memberatkan dan dapat menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dari tahun 2015-2019 jumlah UMKM di Indonesia digambarkan melalui grafik di bawah ini :



Gambar 1.1
Jumlah UMKM di Indonesia

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59.262.772, pada tahun 2016 bertambah menjadi sebanyak 61.651.177 dan terus meningkat menjadi sebanyak 65.456.497 pada tahun 2019. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak, dikarenakan para pelaku usaha tersebut masih lalai dalam kepatuhan membayar pajak. Ditjen pajak mengatakan

dari sekian banyaknya pelaku UMKM hanya sebagian kecil yang taat akan pembayaran pajak.

Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jendral Pajak juga akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga perpajakan di Indonesia dapat semakin meningkat. Kepatuhan pajak di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Tentunya menjadi masalah bagi pemerintahan dalam memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum, penerimaan negara berpengaruh kuat bersumber dari suatu sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan.

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan perpajakan adalah hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat mengerti mengenai pajak itu sendiri. Seorang wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajaknya. Wajib pajak yang tidak mengetahui tentang perpajakan akan mengalami kesulitan dalam hal pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pengisian SPT.

Pada tahun 2018 Pemerintah menurunkan kebijakan tarif pajak penghasilan final untuk Usaha Kecil Mikro Menengah menjadi 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya 1% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu Tahun Pajak. Pokok-pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omzet Wajib Pajak setiap bulan. Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak (<https://www.pajak.go.id/>).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dasar hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana wajib pajak harus melaksanakan peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan

dilanggar maka harus ada sanksi yang dikenakan untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem.

Sulistiyowati & Fidiana (2018:13) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lazuardini, dkk (2018:32) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019:62) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian Cahyani dan Noviri (2019:1905) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan meninjau inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b) Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
- b) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan.

- c) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga pemahaman mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.
- d) Bagi wajib pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Mardiasmo, 2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam memunguti pajak dikenal 3 sistem pemungutan yang berlaku, yaitu *official assesment system, self assesmen system, with holding system* (Mardiasmo, 2018:9).

- a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesmen System*

Adalah suatu sistem pemungutan dimana wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 **Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Salah satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas diri wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018:29).

Fungsi NPWP (Mardiasmo, 2018:29), yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Nomor Pokok Waji Pajak (NPWP) ini tidak akan berubah sekalipun wajib pajak berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

Pengelompokan Wajib Pajak

Wajib pajak pada umumnya terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- a. Orang Pribadi (Induk), meliputi wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga.
- b. Hidup Berpisah, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim.
- c. Pisah Harta, wajib pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertentu.
- d. Memilih Terpisah, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya.
- e. Warisan Belum Terbagi, merupakan satu kesatuan, dimana subjek pajak ini adalah pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak Badan, yaitu:

- a. Badan, wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- b. *Joint Operation*, merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi dalam melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

- c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- e. Penyelenggara Kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut (Pebrina dan Hidayatulloh, 2020:3) merupakan kesadaran diri wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran tepat waktu.

- b. Kepatuhan teknis merupakan kepatuhan wajib pajak pada teknis pembayaran pajak.

Lois et al., (dalam Lalisu, 2021:37) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan langkah-langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat dan kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak.

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada bab 1 pasal 1, definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjual bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

1. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja mulai dari 5 sampai dengan 19 orang.
2. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja mulai dari 20 sampai dengan 99 orang.

UMKM memiliki beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

1. Usaha Mikro. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (aset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah.
2. Usaha Kecil. Usaha kecil Merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar. Sama halnya dengan usaha

mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah. Usaha Menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliaran sampai dengan 50 miliar. Sama halnya dengan kelompok usaha lainnya, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Wijayanti dkk, 2015:311).

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan. Adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan

kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat cenderung menghindari yang namanya pajak, hal itu disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Ulfa, 2015 dalam Darmawan, 2020:10).

Pengetahuan perpajakan bisa didapatkan secara formal melalui lembaga pendidikan formal yang ada dan diakui pemerintah mulai dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Tingkat pendidikan umum formal yang diterima oleh wajib pajak merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap pemahaman persyaratan pajak, terutama dalam hal persyaratan registrasi.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Muhamad, 2019 dalam Chandra dan Sandra, 2020:154).

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada calon wajib pajak UMKM maupun wajib pajak UMKM yaitu tentang pengurangan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang sebelumnya 1% diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 akan sangat efektif dalam meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut menjadikan beban yang harus dibayar lebih kecil, sehingga tidak memberatkan wajib pajak UMKM.

Menurut Mardiasmo (2018:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif tetap

Tarif yang berupa tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif

Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terdiri dari :

1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak.

Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak.

b. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

Sanksi pidana terdiri dari :

1) Denda pidana

Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

2) Pidana kurungan

Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

3) Pidana penjara

Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

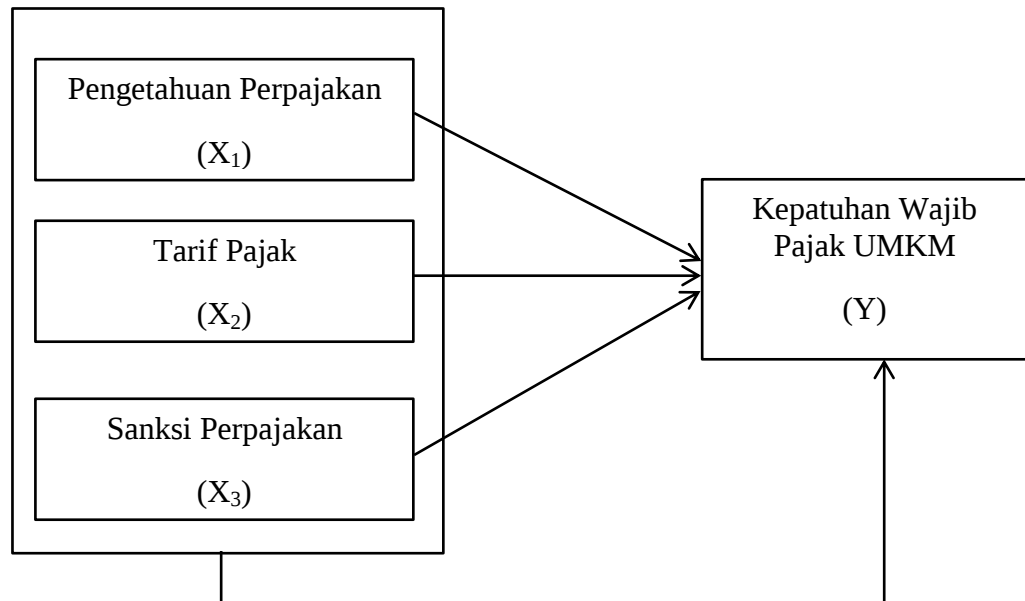
2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sulistiyowati & Fidiana (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Bebas : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Lazuardini, dkk (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel bebas: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Kusuma (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan	Variabel Bebas: Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan	Regresi Linear Berganda	Pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi

		modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi		perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Cahyani & Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Bebas : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Regresi linear berganda	Tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Anggriawan (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal	Variabel Bebas: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Analisis Regresi Linear Berganda	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Omzet penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2013:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

- a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak ke negara, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib

Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan pada Undang-Undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017 dalam Romadhon, 2019:14).

Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi menjadi beberapa bagian diantaranya peraturan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan berkaitan dengan sistem perpajakan, serta pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi perpajakan (Sari, 2017 dalam putra, 2020:4). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitupula sebaliknya seorang Wajib Pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan perpajakan jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan (Putra, 2020:4).

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sulistiyowati & Fidiana, 2018:12). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018:32) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Cahyani & Noviani (2019:1905) yang

menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011:57). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak dan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dan beberapa penelitian terdahulu, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah salah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan dari satu fenomena, serta melihat kaitan antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka). Menurut (Sugiyono, 2017:19) penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau nilai satu maupun lebih variabel secara mandiri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner sejumlah pertanyaan/ Pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya dan penarikan sampel dengan metode *simple random sampling*.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Sebagaimana judul penelitian ini “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan”, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Medan dengan jangka waktu penelitian kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Januari 2022 – Juni 2022.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (2022)																							
		Jan		Feb				Maret				April				Mei				Juni					
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan Propasal																								
2	Seminar Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Penelitian																								
5	Pengolahan Data																								
6	Penyelesaian Skripsi																								
7	Sidang Meja Hijau																								

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Siyoto & Sodik (2015:64), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Medan, Sumatera Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1.672 UMKM.

3.3.2 Sampel

Menurut Siyoto & Sodik (2015:64), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat

mewakili populasinya. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus dari Slovin. Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error Tolerance*

$$n = \frac{1.672}{1 + 1.672(0,1)^2}$$

= 94,35 dibulatkan menjadi 94 sampel.

Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 UMKM di kota Medan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut (Siyoto & Sodik, 2015:65).

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y)

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017:). Variabel bebas yang digunakan dalam peneitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X_1), Tarif Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3).

a. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak yang harus dibayar, cara membayar pajak, serta bagaimana cara pengisian pelaporan pajak (Artiryani, 2019).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.
- 2) Pengetahuan mengenai tarif pajak yang harus dibayar
- 3) Pengetahuan tentang fungsi pajak bagi negara
- 4) Pengetahuan tentang sistem perpajakan mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak bagi UMKM.

Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala likert. Kategori point tersebut terdiri atas 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Penilaian kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Kusuma, 2019 & Anggriawan, 2020).

b. Tarif Pajak (X_2)

Presentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yang wajib dibayar Wajib Pajak kepada negara serta perubahan tarif pajak (Lazuardini et al, 2015).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM
- 2) Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM
- 3) Tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018
- 4) Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi Wajib Pajak

Tarif Pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala likert. Kategori point tersebut terdiri atas 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Penilaian kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menggunakan 5 item

pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Anggriawan, 2020 & Lalisu, 2021).

c. Sanksi Perpajakan (X_3)

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma) perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Yasa et al., 2019).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Sanksi Pajak sangat diperlukan agar menjaga kedisiplinan Wajib Pajak
- 2) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan

Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala likert. Kategori point tersebut terdiri atas 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Penilaian kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Kusuma, 2019).

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- 2) Melaporkan SPT
- 3) Membayar pajak tepat waktu
- 4) Tidak memiliki tunggakan pajak
- 5) Patuh dalam membayar pajak

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala likert. Kategori point tersebut terdiri atas 1 sangat tidak setuju, 2 netral, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Penilaian kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Artiryani, 2019 & Lalisu, 2021).

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melapor pajak tepat waktu (Fendisty, 2021)	a). Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak b). Melaporkan SPT tepat waktu c). Membayar pajak tepat waktu d). Tidak memiliki tunggakan pajak e). patuh dalam membayar pajak	Likert
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak yang harus dibayar, cara membayar pajak, serta bagaimana cara pengisian pelaporan pajak (Artiryani, 2019).	a). Pengetahuan Wajib Pajak tentang cara pembayaran dan pelaporan pajak b). Pengetahuan Wajib Pajak mengenai tarif pajak c). Pengetahuan Wajib Pajak tentang prosedur penghitungan pajak yang harus dibayar	Likert
Tarif Pajak (X ₁)	Presentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yang wajib dibayar Wajib Pajak kepada negara serta perubahan tarif pajak (Lazuardini et al, 2015).	a). Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM b). Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM c). Tertib membayar pajak	Likert

		dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 d). Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak	
Sanksi Perpajakan (X ₃)	Jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma) perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Yasa et al., 2019).	a). Sanksi Pajak sangat diperlukan agar menjaga kedisiplinan Wajib Pajak b). Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku c). Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan .	Likert

3.5 Data Penelitian

3.5.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi (Sugiyono, 2017:10).

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:225). Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung untuk kemudian diisi oleh responden (Pelaku UMKM).

Tujuan menggunakan metode kuesioner dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi serta mendapatkan data penelitian yang relevan karena data yang diperoleh bersumber langsung dari wajib pajak UMKM.

Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala likert empat angka yaitu mulai dari:

- a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 4
- b. Setuju (S) diberi skor 3
- c. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- d. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Ghazali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum,

standar deviasi. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2016:52). Pengujian validitas yang digunakan adalah Korelasi *Pearson*. Signifikansi Korelasi *Pearson* yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan dapat dianggap valid, sedangkan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka butir pertanyaan dianggap tidak valid (Ghozali, 2016:53).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016:47) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan

nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016:48).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus *Kolmogorav-Smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Assymp. 2 tailed*. Apabila nilai signifikansi *Assymp. 2 tailed* > 0,05, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Assymp. 2 tailed* < ,05, maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Ghozali (2016:103) menyatakan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016:104).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika varians berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas.

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut (time series), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin–Watson.

Menurut Ghazali (2016:108) dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test), yaitu:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. $0 < d < dl$ | = Ada autokorelasi |
| b. $dl \leq d \leq du$ | = tidak ada kesimpulan |
| c. $4 - du < d < 4$ | = Ada autokorelasi |

- d. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = Tidak ada kesimpulan
- e. $d_u < d < 4 - d_u$ = Tidak ada autokorelasi

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:94). Rumus yang digunakan adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- a : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X_1 : Pengetahuan Perpajakan
- X_2 : Tarif Pajak
- X_3 : Sanksi Perpajakan
- e : Error

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap

variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji simultan (Uji F) adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Sig. > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.7.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik disebut juga sebagai uji signifikan individual (parsial). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ghozali, 2016:97). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial (Uji-t) adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika nilai $Sig. > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai $Sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.7.4 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen), apakah memiliki pengaruh positif atau negatif. koefisien korelasi merupakan angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui besar/kekuatan (kuat,

lemah atau tidak ada) korelasi antar variabel X (memengaruhi) dan variabel Y (dipengaruhi) yang diteliti korelasinya (Supardi, 2017 dalam Wulansari, 2020:30).

Perhitungan korelasi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana:

r : Koefisien Korelasi

n : Banyaknya pasangan data X dan Y

x : variabel independen

y : variabel dependen

Koefisien korelasi menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ($-1 < r < +1$), yang menghasilkan beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

- 1) Tanda positif (+) menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti dengan kenaikan dan penurunan nilai Y.

- 2) Tanda negatif (-) merupakan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan nilai Y dan sebaliknya.
- 3) Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.

Untuk dapat memberikan penafsiran besar kecilnya koefisien korelasi, ada beberapa pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2017:147), sebagai berikut:

Tabel 3.3
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
1,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2016:95). Nilai R^2 terletak diantara nol (0) dan satu (1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Dimana:

KD : Koefisien Determinasi

r : Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Kementerian Koperasi dan UKM adalah salah satu kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM).

Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas, Kementrian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Sejarah Singkat Dinas Koperasi Kota Medan Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Kota Medan, maka Dinas Koperasi Kota Medan adalah salah satu dari unit kerja pemerintahan Kota Medan yang awalnya merupakan gabungan dari eks Dinas Perindustrian Kota Medan dengan eks Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Sejarah ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Pembangunan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam perkembangan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui suatu departemen yang disertai tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Di Medan khususnya, pembangunan koperasi telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi. Namun apabila kita melihat kebelakang, perkembangan dan perjalanan sejarah perkoperasian tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik pemerintah.

Sebagaimana lazimnya perubahan dalam struktur pemerintahan juga akan mempengaruhi keberadaan dan peranan perkoperasian dalam menjalankan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan No. 20 Tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Kota Medan, maka Dinas Koperasi Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Dinas Koperasi Kota Medan mempunyai fungsi pasal 4 sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perkoperasian, usaha kecil dan menengah.
2. Menyelenggarakan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan serta pembubaran koperasi.
3. Melaksanakan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
4. Mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

5. Mengendalikan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan mengendalikan atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Melaksanakan bimbingan pedoman akuntansi koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Melaksanakan program teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Visi dan Misi Dinas Koperasi Kota Medan

A. Visi Dinas Koperasi Kota Medan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi pemerintah dibangun agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan berbagai karakteristik daerah yan ada, maka disusunlah visi Dinas Koperasi Kota Medan sebagai berikut : ” Menuju koperasi dan usaha kecil menengah yang unggul, mandiri dan mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dalam mewujudkan Medan kota metropolitan yang modern, madani, dan religius”

B. Misi Dinas Koperasi Kota Medan

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi

mambawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan stakeholders yang memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingan lingkungan. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi Dinas Koperasi Kota Medan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas koperasi dan UKM.
2. Membangun dan mengembangkan pola kemitraan bagi koperasi dan UKM berdasarkan kompetensi dengan saling menguntungkan.
3. Menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dan terbukanya peluang usaha yang seluas-luasnya dengan menerapkan kebijakan peraturan dan perlindungan pemerintah yang tepat sasaran bagi koperasi dan UKM.

4.1.2 Karakteristik Data Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Medan. Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner pada setia UMKM yang ada di Kota Medan. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang dibagikan	94	100%
2	Kuesioner yang kembali	94	100%

Dari 94 kuesioner yang disebar, 94 kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang kembali, data yang diperoleh nantinya akan dioleh untuk menguji hipotesis.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut deskripsi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	53	56,38%
2	Perempuan	41	43,62%
	Total	94	100%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 53 orang dan responden perempuan berjumlah 41 orang.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berikut deskripsi jumlah responden berdasarkan lama usaha:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1	1 – 5 Tahun	27	28,72%
2	6 – 10 Tahun	49	52,13%
3	11 – 15 Tahun	15	15,96%
4	> 15 Tahun	3	3,2%
	Total	94	100%

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dengan lama usaha 1 – 5 tahun berjumlah 2 orang, responden dengan lama usaha 6 – 10 tahun berjumlah 49 orang, responden dengan lama usaha 11 – 15 tahun berjumlah 15 orang, dan responden dengan lama usaha diatas 15 tahun berjumlah 3 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi adalah responden dengan lama usaha 6 – 10 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berikut deskripsi responden berdasarkan jenis usaha:

Tabel 4.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Dagang	68	72,34%
2	Jasa	16	17,02%
3	Produksi	10	10,63%

4	Lainnya	-	-
	Total	94	100%

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan jenis usaha dagang berjumlah 68 orang, responden dengan jenis usaha jasa berjumlah 16 orang dan responden dengan jenis usaha produksi berjumlah 10 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata usaha bergerak dalam bidang perdagangan.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet

Berikut deskripsi responden berdasarkan omzet:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet

No	Omzet	Jumlah	Persentase
1	< Rp 5.000.000	11	11,7%
2	Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000	48	51,1%
3	Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000	25	26,6%
4	Rp 16.000.000 – Rp 20.000.000	9	9,57%
5	> Rp 20.000.000	1	1,06%
	Total	94	100%

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dengan omzet dibawah Rp 5.000.000 berjumlah 11 orang, responden dengan omzet Rp 6.000.000

– Rp 10.000.000 berjumlah 48 orang, responden dengan omzet Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000 berjumlah 25 orang, responden dengan omzet Rp 16.000.000 – Rp 20.000.000 berjumlah 9 orang dan responden dengan omzet diatas Rp 20.000.000 berjumlah 1 orang.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum (*Max*), nilai minimum (*Min*), nilai rata-rata (*Mean*) dan standar deviasi (*Std. Deviation*) untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program spss dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	94	12	23	17,76	3,255
Pengetahuan Perpajakan	94	14	26	21,59	2,967
Tarif Pajak	94	9	22	17,52	2,647
Sanksi Perpajakan	94	13	24	19,62	1,935
Valid N (listwise)	94				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari 94 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar

23, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,76 serta Standar Deviasi sebesar 3,255.

2. Variabel Pengetahuan Perpajakan dari 94 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 26, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,59 serta Standar Deviasi sebesar 2,967.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari 94 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 22, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,52 serta Standar Deviasi sebesar 2,647.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari 94 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,62 serta Standar Deviasi sebesar 1,935.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini $df = n - 2$ dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 94 responden, jadi besarnya $df = 94 - 2 = 92$ dengan sig. 0,05 (5%). Maka di dapat nilai r tabel sebesar 0,203. Berikut hasil pengujian validitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,728	0,203	Valid
	Y2	0,856	0,203	Valid
	Y3	0,780	0,203	Valid
	Y4	0,900	0,203	Valid
	Y5	0,701	0,203	Valid
	Y6	0,904	0,203	Valid

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,786	0,203	Valid
	X1.2	0,845	0,203	Valid
	X1.3	0,652	0,203	Valid
	X1.4	0,652	0,203	Valid
	X1.5	0,792	0,203	Valid
	X1.6	0,841	0,203	Valid
	X1.7	0,677	0,203	Valid

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₂)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Tarif Pajak	X2.1	0,568	0,203	Valid
	X2.2	0,677	0,203	Valid
	X2.3	0,874	0,203	Valid
	X2.4	0,892	0,203	Valid
	X2.5	0,856	0,203	Valid

	X2.6	0,912	0,203	Valid
--	------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Tarif Pajak memiliki status valid, karena nilai r hitung $>$ r tabel.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,583	0,203	Valid
	X3.1	0,597	0,203	Valid
	X3.3	0,578	0,203	Valid
	X3.4	0,678	0,203	Valid
	X3.5	0,715	0,203	Valid
	X.6	0,814	0,203	Valid

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki status valid, karena nilai r hitung $>$ r tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's alpha*, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila skornya $>$ 0,60 dan tidak reliabel apabila skornya $<$ 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut Off</i>	N of Item	Keterangan
Y	0,801	0,60	7	Reliabel
X1	0,785	0,60	8	Reliabel
X2	0,800	0,60	7	Reliabel
X3	0,765	0,60	7	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Asymp. 2 tailed*. Apabila nilai signifikansi *Asymp. 2 tailed* $> 0,05$, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Asymp. 2 tailed* $< ,05$, maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20122211
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,062
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,914
Asymp. Sig. (2-tailed)		,373

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Asymp. 2 tailed* adalah 0,373. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409		
Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029	,390	2,562
Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000	,410	2,441
Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151	,741	1,350

a Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakUMKM

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonieritas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Untuk pengujian digunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,194	1,465		-,815	,417
Pengetahuan Perpajakan	,165	,075	,356	2,199	,030
Tarif Pajak	-,089	,082	-,171	-1,085	,281
Sanksi Perpajakan	,046	,084	,065	,552	,583

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test), yaitu:

- a. $0 < d < d_l$ = Ada autokorelasi
- b. $d_l \leq d \leq d_u$ = Tidak ada kesimpulan
- c. $4 - d_u < d < 4$ = Ada autokorelasi
- d. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = Tidak ada kesimpulan
- e. $d_u < d < 4 - d_u$ = Tidak ada autokorelasi

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,737(a)	,543	,527	2,238	2,216

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel diatas, nilai DW dapat diketahui sebesar 2,216, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 94 ($n = 94$) dan jumlah variabel independen 3 ($k = 3$). Maka diperoleh nilai d_u sebesar 1,7295 dan nilai DW sebesar 2,216 > dari batas atas (d_u) yakni 1,7295 dan < dari ($4 - d_u$) atau $4 - 1,7295 = 2,2705$. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu $d_u < dw < 4 - d_u$ ($1,7295 < 2,216 < 2,2705$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:94). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program spss. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409
Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029
Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000
Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,027 + 0,278X_1 + 0,561X_2 + 0,202X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka -2,027 nilai konstanta, yang menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh apabila variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan adalah 0. Maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan adalah sebesar -2,027.
2. Nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0,278. Ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya

jika variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat sebesar 0,278 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien regresi untuk Tarif Pajak adalah sebesar 0,561. Ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel Tarif Pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat sebesar 0,561 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk Sanksi Perpajakan adalah sebesar 0,202. Ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika variabel Sanksi Perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat sebesar 0,202 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $F < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- H_0 : Variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - H_a : Variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- a) Jika nilai F hitung < F tabel dan nilai Sig. > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	534,752	3	178,251	35,601	,000(a)
	Residual	450,620	90	5,007		
	Total	985,372	93			

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai dari Ftabel dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k-1; n-k)$$

Keterangan:

α : Tingkat kepercayaan

n : jumlah sampel/responden

k : jumlah variabel (bebas + terikat)

Dari rumus diatas, maka nilai F tabel dapat dihitung sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k-1; n-k)$$

$$F \text{ tabel} = F(4-1; 94-4)$$

$$F \text{ tabel} = F(3; 90)$$

Jadi nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan *Degree of Freedom* (df1) sebesar $k-1$ ($4-1 = 3$) dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar $n-k$ ($94-4 = 90$) adalah sebesar 2,706..

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.17 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar $35,602 > F \text{ tabel}$ sebesar 2,706 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t test). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan. Dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan t hitung dan nilai sig. dengan ketentuan sebagai berikut:

- H_0 : Variabel bebas (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - H_a : Variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- c) Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau jika nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- d) Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau jika nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji parsial dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409
Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029
Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000
Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Nilai t tabel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$$

Keterangan :

- α : Tingkat kepercayaan
- n : Jumlah sampel/responden
- k : Jumlah variabel bebas

Jadi nilai t tabel dapat dihitung sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,005/2; 94-3-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,025; 90)$$

Jadi nilai t tabel pada $\alpha = 0,025$ pada $df = 90$ adalah sebesar 1,98677. Nilai t tabel ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga.

Berdasarkan tabel diatas maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dan nilai t hitung sebesar $2,222 > t \text{ tabel}$ sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,561 dan nilai t hitung sebesar $4,094 > t \text{ tabel}$ sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,202 dan nilai t hitung sebesar $1.147 < t \text{ tabel}$ sebesar 1,98677 dengan nilai signifikansi sebesar $0.151 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.5.4 Uji Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antar variabel bebas dan terikat dapat bersifat positif dan negatif. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka ada korelasi. Sedangkan jika signifikansi $> 0,05$ maka tidak ada korelasi.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Koefisien determinasi berkisar dari 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa semakin kuat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.18
Hasil Uji R dan R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,737 ^a	,543	,527	2,238
a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan				
b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Berdasarkan tabel diatas koefisien korelasi menunjukkan hasil angka R sebesar 0,737. Berdasarkan tabel 3.3, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 0,737. Sedangkan hasil koefisien determinasi R² menunjukkan angka R square 0,543 atau 54,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu variabel independen yaitu variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan kemampuan sebesar 54,3% sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

4.6 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Medan. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,029 serta nilai t hitung sebesar 2,222. Nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,222 > 1,98677$). Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati & Fidiana (2020) yang berjudul “Pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pentingnya pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara,

dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seorang wajib pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu pula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara.

b. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,561 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,000 serta nilai t hitung sebesar 4,094. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,094 > 1,98677$), yang berarti bahwa Tarif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) dan juga hasil penelitian dari Cahyani & Noviani (2019) yang menyatakan bahwa

Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan jumlah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tarif pajak tidak seimbang atau tidak sesuai tarif, dimana tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Tarif pajak akan menjadi persoalan serius apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Wajib Pajak merasa keberatan untuk membayar pajak karena tingginya tarif pajak sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak.

Pada tahun 2018 Pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% yaitu mulai 1 Juli 2018. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi suatu kewajibannya.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,202 dan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar

0,151 serta nilai t hitung sebesar 1,147. Nilai signifikansi $0,151 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($1,147 > 1,98677$), yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviri (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) dan juga hasil penelitian dari Kusuma (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib

pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Menurut Bawazier (2011) hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah inti dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya. Semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para

pelanggar, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam memenuhi kewajibannya.

d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut $< 0,005$ dan nilai F hitung sebesar 35,601 $>$ nilai F tabel sebesar 2,706. Hasil ini mendukung hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011:57). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak dan adanya sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan , maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $2,222 > t$ tabel $1,98677$. Dengan signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,025 < 0,05$).
2. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $4,094 > t$ tabel $1,98677$. Dengan signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,025 < 0,05$).
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. ditunjukkan dengan nilai t hitung $1,447 < t$ tabel $1,98677$. Dengan signifikansi lebih besar dari $0,05$ ($0,151 > 0,05$).
4. Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan. ditunjukkan dengan nilai F hitung $35,601 > F$ tabel $2,706$. Dengan signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan kepada publik mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan sosialisasi perpajakan yang baik, otomatis akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan
2. Wajib pajak sebaiknya semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan hal – hal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, Afrizal Eko. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Artiryani, Diah. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM. *Skripsi*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Cahyani & Noviani. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26(3) : 1885-1911.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang : Univeritas Diponegoro.
- Indrawan, Rizki & Bani Bineka. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Kusuma, Aprian Hendi Setia. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP pratama Surabaya Krembangan). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Lalisu, Siti Juliarti. 2021. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Lazuardini, dkk. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-jurnal riset manajemen*.
- Marasabessy, Ilfi Laili. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratam Pondok Aren). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

- Muflih, Mifta. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratam Medan Kota. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nadhor, Khaerun. 2019. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, Zulaicha Efrita dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. Vol 2 No. 2, 45-52.
- Sitompul, Andre Agasi Subandi. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Skripsi*. Medan. Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati & Fidiana. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. e-ISSN : 2460-0585.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Yulia, Yosi dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keppatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 305-310.

<https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>

<http://umkm.depkop.go.id/>

<https://www.pajak.go.id/>

<https://docplayer.info/35028066-Bab-ii-profil-instansi-a-sejarah-ringkas-dinas-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-kota.html>

<https://istanaumkm.pom.go.id/id/instansi/umkm>

<https://diskopumkm.pemkomedan.go.id/>

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian**PENGANTAR PENELITIAN**

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden UMKM

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia, saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan”.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner itu tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.

Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan Terima kasih.

Hormat saya,

Asniar Pardede
Nim: 180312026

DATA RESPONDEN

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Identitas responden

Nama : (Boleh tidak diisi)

Jenis kelamin : ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan

Lama usaha : ☐ 1 – 5 Tahun ☐ 11 -15 Tahun
☐ 6 – 10 Tahun ☐ > 15 Tahun

Jenis usaha : ☐ Dagang ☐ Produksi
☐ Jasa ☐ Lainnya

Omzet : ☐ < Rp 5.000.000
☐ Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000
☐ Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000
☐ Rp 16.000.000 – Rp 20.000.000
☐ > Rp 20.000.000

KUESIONER

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan/pengetahuan yang sebenarnya dengan cara memberi centang (✓) pada salah satu angka dari 1 sampai dengan 4, dengan arti sebagai berikut:

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Setuju (S)
- 4 : Sangat Setuju (SS)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.				
2	Saya melaporkan SPT tepat pada waktunya.				
3	Saya melakukan pencatatan atas penghasilan yang saya terima dari usaha saya.				
4	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.				
5	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.				
6	Saya sebagai Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak.				

Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Saya mengerti tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.				
2	Saya mengerti mengenai berapa tarif pajak yang harus saya bayar.				
3	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.				
4	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.				
5	Saya paham dengan sistem perpajakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).				
6	Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan.				
7	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.				

Variabel Tarif Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang.				
2	Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang.				
3	Saya lebih tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP. No. 23 Tahun 2018.				
4	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018, pajak lebih sederhana secara administrasinya.				
5	Peraturan mengenai PPh Final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak.				
6	Undang-undang tentang pajak penghasilan dengan tarif pajak 0,5% sudah sesuai untuk pengusaha UMKM.				

Variabel Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.				
2	Pengenaan sanksi pajak harus dikenakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.				
3	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.				
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
5	Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan.				
6	Saya sangat mendukung atas adanya sanksi perpajakan.				

Lampiran 2 : Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Resp.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
1	3	3	3	3	4	4	20
2	3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	3	3	4	20
4	2	2	2	2	3	2	13
5	4	4	3	3	3	3	20
6	2	2	2	2	3	2	13
7	3	4	3	4	4	4	22
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	4	4	20
10	3	3	4	4	4	4	22
11	2	2	2	2	2	2	12
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	4	4	4	4	22
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	4	3	3	3	3	19
16	3	3	3	3	4	4	20
17	4	4	3	4	4	4	23
18	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	4	4	3	3	4	4	22
22	3	4	3	4	3	3	20
23	4	4	3	3	3	3	20
24	3	4	3	4	3	3	20
25	2	2	2	2	3	2	13
26	3	4	3	3	4	3	20
27	3	4	4	3	3	3	20
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	4	3	3	4	3	20
30	3	3	3	3	2	3	17
31	3	3	3	3	2	2	16
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	2	3	2	3	16
34	3	3	3	4	4	4	21
35	3	2	4	2	2	2	15
36	4	4	4	3	3	3	21
37	2	2	2	2	2	2	12
38	3	4	3	4	3	3	20

39	3	4	4	4	4	4	23
40	3	2	2	2	2	2	13
41	3	3	3	2	2	2	15
42	3	3	2	2	2	2	14
43	2	2	2	3	3	3	15
44	3	3	3	4	4	4	21
45	2	2	2	2	2	2	12
46	3	4	3	4	3	3	20
47	3	2	4	2	1	3	15
48	3	2	4	3	3	3	18
49	3	4	3	4	4	4	22
50	3	2	3	3	2	2	15
51	3	3	2	2	2	2	14
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	4	4	4	4	4	23
54	3	3	3	3	2	3	17
55	3	3	3	3	3	3	18
56	4	3	3	3	3	3	19
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	4	3	3	4	4	21
59	3	4	3	3	3	3	19
60	3	4	4	4	3	3	21
61	3	4	4	4	4	4	23
62	3	3	2	3	3	3	17
63	3	4	4	4	4	4	23
64	3	4	3	3	3	3	19
65	3	4	3	4	3	4	21
66	3	3	3	3	3	3	18
67	3	4	4	4	4	4	23
68	2	2	2	2	2	2	12
69	3	3	3	3	3	4	19
70	3	3	3	3	3	3	18
71	2	2	2	2	2	2	12
72	2	2	2	2	3	2	13
73	2	2	2	2	3	2	13
74	3	3	3	3	4	4	20
75	3	3	3	3	3	3	18
76	2	2	2	2	3	2	13
77	2	2	2	2	3	2	13
78	3	3	3	3	4	4	20
79	3	3	3	3	3	3	18

80	2	2	2	2	2	2	12
81	3	3	3	3	4	4	20
82	3	4	3	4	3	3	20
84	2	2	2	2	3	2	13
84	3	3	3	3	3	3	18
85	2	2	2	2	3	2	13
86	3	3	3	3	4	4	20
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	3	3	3	3	3	18
89	2	2	2	2	3	2	13
90	3	3	3	2	2	2	15
91	3	3	3	3	3	3	18
92	2	2	2	2	3	2	13
93	4	3	3	3	3	3	19
94	2	2	2	2	4	2	14

Lampiran 3 : Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Resp.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X.7	Total
1	3	4	4	4	3	3	3	24
2	3	3	4	4	4	3	3	24
3	4	4	3	4	4	3	3	25
4	2	2	3	3	2	2	2	16
5	3	3	4	4	4	3	3	24
6	2	2	2	3	2	2	2	15
7	4	3	3	3	3	4	3	23
8	3	3	3	3	3	3	3	21
9	4	4	3	3	4	3	3	24
10	3	4	3	3	4	3	3	23
11	2	2	3	3	2	2	3	17
12	3	3	3	3	3	3	3	21
13	4	4	3	3	3	4	4	25
14	3	4	4	3	3	4	3	24
15	4	3	4	4	3	3	3	24
16	4	4	3	3	3	4	3	24
17	4	4	4	3	3	3	3	24
18	3	3	3	3	3	3	3	21
19	3	3	3	3	3	3	3	21
20	3	3	3	3	3	3	3	21
21	3	4	4	3	4	4	4	26
22	3	2	3	3	4	3	3	21
23	3	3	4	4	3	4	4	25
24	3	3	4	3	3	3	3	22
25	3	3	4	4	2	3	3	22
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	4	4	4	3	3	3	3	24
28	3	3	3	3	3	3	3	21
29	3	3	3	3	3	3	3	21
30	3	3	3	3	3	3	3	21
31	3	4	3	4	4	4	4	26
32	3	3	3	3	3	3	3	21
33	2	2	4	4	2	3	2	19
34	3	3	4	4	3	4	4	25
35	4	4	4	4	3	4	3	26
36	3	4	3	3	4	4	4	25
37	2	2	3	3	2	3	2	17
38	3	3	4	4	3	3	3	23

39	3	3	3	3	4	4	4	24
40	3	3	3	3	3	3	3	21
41	3	3	3	3	3	3	3	21
42	3	4	4	4	3	4	4	26
43	3	3	4	4	3	4	4	25
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	2	3	3	3	2	3	2	18
46	3	4	4	4	4	4	3	26
47	4	4	4	4	3	4	3	26
48	3	3	4	3	2	3	2	20
49	3	3	4	4	4	3	4	25
50	3	4	3	4	3	4	3	24
51	3	3	3	3	3	3	3	21
52	3	3	3	3	3	3	3	21
53	3	3	4	4	3	4	3	24
54	3	3	3	3	3	3	3	21
55	3	3	3	3	3	3	3	21
56	3	3	4	3	3	4	3	23
57	3	3	3	3	3	3	3	21
58	3	3	4	4	4	4	3	25
59	3	3	3	3	3	3	3	21
60	4	4	4	3	3	3	3	24
61	3	3	3	3	3	3	3	21
62	3	3	3	3	3	3	3	21
63	3	3	3	3	3	3	3	21
64	3	3	4	4	3	3	4	24
65	3	4	4	3	4	3	3	24
66	3	3	4	4	4	3	3	24
67	3	3	3	3	3	3	3	21
68	2	2	3	2	2	2	3	16
69	3	4	4	4	4	3	3	25
70	3	3	3	3	3	3	3	21
71	2	2	3	3	2	2	3	17
72	2	2	3	3	2	2	3	17
73	2	2	2	2	2	2	2	14
74	3	4	4	4	3	3	3	24
75	3	3	3	3	3	3	3	21
76	2	2	3	3	2	2	2	16
77	2	2	3	3	2	2	3	17
78	3	3	3	3	3	3	3	21
79	3	3	3	3	3	3	3	21

80	2	2	3	2	2	2	2	15
81	3	3	3	3	3	3	3	21
82	3	3	4	3	3	3	3	22
84	2	2	3	3	2	2	3	17
84	3	3	3	3	3	3	3	21
85	2	2	3	3	2	2	3	17
86	3	3	4	4	4	3	3	24
87	3	3	3	3	3	3	3	21
88	3	3	3	3	3	3	3	21
89	2	2	3	3	2	2	3	17
90	3	3	3	3	3	3	3	21
91	3	3	3	3	3	3	3	21
92	2	2	3	3	2	2	2	16
93	3	3	4	3	3	4	4	24
94	2	3	3	3	2	3	3	19

Lampiran 4 : Tabulasi Data Tarif Pajak (X₂)

Resp.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X.25	X2.6	Total
1	3	4	3	4	3	3	20
2	4	4	3	3	3	3	20
3	3	3	4	4	4	4	22
4	3	3	1	2	1	1	11
5	4	4	3	4	3	4	22
6	2	2	1	1	2	1	9
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	4	3	3	3	3	19
10	4	3	3	4	3	3	20
11	3	3	2	2	2	2	14
12	3	3	3	3	3	3	18
13	4	4	3	3	3	3	20
14	3	3	3	3	3	3	18
15	4	4	3	3	3	3	20
16	3	3	3	3	3	3	18
17	4	4	3	3	3	3	20
18	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	4	3	19
23	4	4	3	3	3	3	20
24	3	3	2	3	3	3	17
25	3	3	2	2	2	2	14
26	4	3	3	3	3	3	19
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	4	3	3	3	3	19
29	4	4	3	3	3	3	20
30	3	3	3	3	3	3	18
31	4	3	3	3	4	3	20
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	2	2	2	2	14
35	3	4	3	4	4	4	22
36	3	3	3	3	3	3	18
37	3	3	2	2	2	2	14
38	4	4	3	3	3	3	20

39	4	4	3	3	3	3	20
40	3	3	2	2	2	2	14
41	3	3	2	2	3	3	16
42	3	4	2	2	2	2	15
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	2	2	2	2	2	13
46	3	3	3	3	3	3	18
47	3	4	3	4	4	4	22
48	4	3	2	2	3	3	17
49	3	4	3	3	3	3	19
50	3	3	3	3	2	2	16
51	3	3	3	3	3	3	18
52	3	3	3	3	3	3	18
53	3	4	3	3	3	3	19
54	3	3	2	3	2	2	15
55	3	3	3	3	3	3	18
56	3	3	3	3	3	3	18
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	4	3	4	4	3	21
59	3	3	3	3	3	3	18
60	3	3	3	3	3	3	18
61	3	3	3	3	3	3	18
62	4	4	3	3	3	3	20
63	4	4	3	3	3	3	20
64	4	4	3	3	3	3	20
65	3	4	3	3	3	3	19
66	3	4	4	3	3	3	20
67	3	3	3	3	3	3	18
68	3	3	2	2	1	1	12
69	4	4	3	3	3	4	21
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	2	2	2	2	14
72	3	3	2	2	2	2	14
73	2	2	2	2	2	2	12
74	3	4	3	4	3	3	20
75	3	3	3	3	3	3	18
76	3	3	2	2	2	2	14
77	3	3	2	2	2	2	14
78	3	3	3	3	3	3	18
79	3	3	3	3	3	3	18

80	3	3	2	2	2	2	14
81	3	3	3	3	3	3	18
82	3	3	2	3	3	3	17
84	3	3	2	2	2	2	14
84	4	4	3	3	3	3	20
85	3	3	2	2	2	2	14
86	4	4	3	3	2	2	18
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	3	3	3	3	3	18
89	3	3	2	2	2	2	14
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	2	2	2	2	2	2	12
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	2	2	2	2	14

Lampiran 5 : Tabulasi Data Sanksi Perpajakan (X_3)

Resp.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
1	3	3	3	4	4	4	21
2	3	3	4	4	4	4	22
3	3	4	3	4	3	4	21
4	3	3	3	3	3	3	18
5	4	3	3	4	4	4	22
6	2	3	3	3	3	2	16
7	3	4	4	3	3	3	20
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	3	18
10	4	3	4	3	4	3	21
11	3	3	3	3	3	2	17
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	4	3	4	4	21
14	3	3	4	4	3	4	21
15	4	4	3	4	4	3	22
16	3	4	3	3	4	3	20
17	4	3	4	3	3	3	20
18	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	4	4	4	4	4	4	24
22	3	3	4	3	4	3	20
23	4	3	3	4	4	4	22
24	4	3	3	3	3	4	20
25	2	2	2	2	3	2	13
26	3	3	3	3	3	3	18
27	3	4	4	4	4	4	23
28	3	4	3	4	3	4	21
29	3	3	4	3	4	4	21
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	4	4	3	4	4	22
32	3	3	3	3	3	3	18
33	3	3	3	3	3	3	18
34	3	3	4	4	4	3	21
35	4	4	3	3	3	3	20
36	3	3	4	3	4	4	21
37	3	4	3	4	3	3	20
38	3	3	3	3	3	3	18

39	3	3	3	3	3	3	18
40	3	3	3	3	3	2	17
41	3	4	4	4	4	4	23
42	4	3	3	4	3	4	21
43	3	4	3	4	3	3	20
44	3	3	4	4	3	4	21
45	3	3	3	3	3	2	17
46	4	3	3	4	4	3	21
47	4	4	3	3	3	3	20
48	4	4	3	3	4	4	22
49	4	3	3	3	4	4	21
50	3	4	3	3	4	4	21
51	3	3	3	3	3	3	18
52	4	4	4	4	4	4	24
53	3	4	3	4	4	4	22
54	3	3	3	3	3	3	18
55	3	3	3	3	3	3	18
56	4	3	3	4	3	4	21
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	4	3	3	4	4	21
59	3	3	3	3	3	3	18
60	3	4	3	4	3	3	20
61	3	4	3	3	4	4	21
62	4	4	3	3	3	4	21
63	4	3	3	4	4	4	22
64	3	3	3	3	3	3	18
65	3	3	3	3	4	4	20
66	3	3	3	4	4	3	20
67	3	4	3	4	3	3	20
68	3	4	3	3	3	4	20
69	4	3	3	4	3	4	21
70	3	3	3	3	3	3	18
71	3	3	3	3	3	2	17
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	3	3	3	3	18
74	3	3	3	4	4	4	21
75	3	4	4	3	3	3	20
76	3	4	3	3	4	4	21
77	3	3	3	3	3	3	18
78	3	3	3	3	3	3	18
79	3	3	3	3	3	3	18

80	3	3	3	3	3	3	18
81	3	3	3	3	3	3	18
82	4	3	3	3	3	4	20
84	3	3	3	3	3	3	18
84	3	3	4	3	4	4	21
85	3	3	3	3	3	3	18
86	3	4	3	4	3	3	20
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	3	3	3	3	3	18
89	3	3	3	3	3	3	18
90	3	3	3	3	3	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	3	3	3	3	3	18
93	3	4	3	3	4	4	21
94	3	3	3	3	3	3	18

Lampiran 6 : Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	94	12	23	17,76	3,255
Pengetahuan Perpajakan	94	14	26	21,59	2,967
Tarif Pajak	94	9	22	17,52	2,647
Sanksi Perpajakan	94	13	24	19,62	1,935
Valid N (listwise)	94				

Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	,691(**)	,629(**)	,558(**)	,231(*)	,565(**)	,728(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,025	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Y2	Pearson Correlation	,691(**)	1	,595(**)	,768(**)	,458(**)	,656(**)	,856(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Y3	Pearson Correlation	,629(**)	,595(**)	1	,666(**)	,340(**)	,634(**)	,780(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Y4	Pearson Correlation	,558(**)	,768(**)	,666(**)	1	,573(**)	,790(**)	,900(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Y5	Pearson Correlation	,231(*)	,458(**)	,340(**)	,573(**)	1	,721(**)	,701(**)
	Sig. (2-tailed)	,025	,000	,001	,000		,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Y6	Pearson Correlation	,565(**)	,656(**)	,634(**)	,790(**)	,721(**)	1	,904(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Total_Y	Pearson Correlation	,728(**)	,856(**)	,780(**)	,900(**)	,701(**)	,904(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 8 : Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,771(**)	,350(**)	,299(**)	,610(**)	,629(**)	,406(**)	,786(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,003	,000	,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.2	Pearson Correlation	,771(**)	1	,414(**)	,376(**)	,646(**)	,694(**)	,448(**)	,845(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.3	Pearson Correlation	,350(**)	,414(**)	1	,662(**)	,330(**)	,451(**)	,315(**)	,652(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,001	,000	,002	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.4	Pearson Correlation	,299(**)	,376(**)	,662(**)	1	,403(**)	,454(**)	,336(**)	,652(**)
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000		,000	,000	,001	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.5	Pearson Correlation	,610(**)	,646(**)	,330(**)	,403(**)	1	,573(**)	,529(**)	,792(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.6	Pearson Correlation	,629(**)	,694(**)	,451(**)	,454(**)	,573(**)	1	,584(**)	,841(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
X1.7	Pearson Correlation	,406(**)	,448(**)	,315(**)	,336(**)	,529(**)	,584(**)	1	,677(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,001	,000	,000		,000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94
Total_X1	Pearson Correlation	,786(**)	,845(**)	,652(**)	,652(**)	,792(**)	,841(**)	,677(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9 : Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X₂)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,637(**)	,327(**)	,315(**)	,259(*)	,347(**)	,568(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,002	,012	,001	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X2.2	Pearson Correlation	,637(**)	1	,436(**)	,494(**)	,349(**)	,429(**)	,677(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X2.3	Pearson Correlation	,327(**)	,436(**)	1	,814(**)	,770(**)	,806(**)	,874(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X2.4	Pearson Correlation	,315(**)	,494(**)	,814(**)	1	,781(**)	,819(**)	,892(**)
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X2.5	Pearson Correlation	,259(*)	,349(**)	,770(**)	,781(**)	1	,908(**)	,865(**)
	Sig. (2-tailed)	,012	,001	,000	,000		,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X2.6	Pearson Correlation	,347(**)	,429(**)	,806(**)	,819(**)	,908(**)	1	,912(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000		,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Total_X2	Pearson Correlation	,568(**)	,677(**)	,874(**)	,892(**)	,865(**)	,912(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10 : Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X₃)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,193	,146	,344(**)	,246(*)	,418(**)	,583(**)
	Sig. (2-tailed)		,062	,161	,001	,017	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X3.2	Pearson Correlation	,193	1	,204(*)	,341(**)	,274(**)	,357(**)	,597(**)
	Sig. (2-tailed)	,062		,048	,001	,007	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X3.3	Pearson Correlation	,146	,204(*)	1	,258(*)	,421(**)	,356(**)	,578(**)
	Sig. (2-tailed)	,161	,048		,012	,000	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X3.4	Pearson Correlation	,344(**)	,341(**)	,258(*)	1	,322(**)	,434(**)	,678(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,012		,002	,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X3.5	Pearson Correlation	,246(*)	,274(**)	,421(**)	,322(**)	1	,565(**)	,715(**)
	Sig. (2-tailed)	,017	,007	,000	,002		,000	,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
X3.6	Pearson Correlation	,418(**)	,357(**)	,356(**)	,434(**)	,565(**)	1	,814(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	94	94	94	94	94	94	94
Total_X3	Pearson Correlation	,583(**)	,597(**)	,578(**)	,678(**)	,715(**)	,814(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 11 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	7

Lampiran 12 : Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,785	8

Lampiran 13 : Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak (X₂)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,800	7

Lampiran 14 :Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X₃)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,765	7

Lampiran 15 : Hasil Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,20122211
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,062
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,914
Asymp. Sig. (2-tailed)		,373

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 16 : Hasil Uji Multikolonieritas**Coefficients(a)**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409		
	Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029	,390	2,562
	Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000	,410	2,441
	Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151	,741	1,350

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 17 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-1,194	1,465		-,815	,417
	Pengetahuan Perpajakan	,165	,075	,356	2,199	,030
	Tarif Pajak	-,089	,082	-,171	-1,085	,281
	Sanksi Perpajakan	,046	,084	,065	,552	,583

a Dependent Variable: RES2

Lampiran 18 : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,737(a)	,543	,527	2,238	2,216

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 19 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409
	Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029
	Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000
	Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151

a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 20 : Hasil Uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	534,752	3	178,251	35,601	,000(a)
	Residual	450,620	90	5,007		
	Total	985,372	93			

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 21 : Hasil Uji t

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-2,027	2,444		-,830	,409
	Pengetahuan Perpajakan	,278	,125	,253	2,222	,029
	Tarif Pajak	,561	,137	,456	4,094	,000
	Sanksi Perpajakan	,202	,139	,120	1,447	,151

a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 22 : Hasil Uji R & R²

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,737(a)	,543	,527	2,238

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Verifikasi Keuangan Untuk Seminar Hasil

Prodi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

No	Nama Mahasiswa	Nim	Tanggal Pengajuan Prodi	Tanggal Verifikasi	Uang Kuliah dan lainnya	50% UAP	Maju Seminar HASIL
10	RIA SENTOSA	180312012	21 Juni 2022	21 Juni 2022	LUNAS	LUNAS DI PRODI	SETUJU
11	INTAN MURNI NDRURU	180312018	21 Juni 2022	21 Juni 2022	LUNAS	LUNAS DI PRODI	SETUJU
12	YULIANA LAIA	180312023	21 Juni 2022	21 Juni 2022	LUNAS	LUNAS DI PRODI	SETUJU
13	ASNIAR PARDEDE	180312026	21 Juni 2022	21 Juni 2022	LUNAS	LUNAS DI PRODI	SETUJU
14	SINDI MUSTIKA LAIA	180312027	21 Juni 2022	21 Juni 2022	LUNAS	LUNAS DI PRODI	SETUJU
15	ERLINA SIAHAAN	180312003	21 Juni 2022	21 Juni 2022	BIDIK MISI	BIDIK MISI	SETUJU



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/507/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nomor: 188/03/B/USM/II/2022. Tanggal: 28 Maret 2022. Hal: Izin Penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Asniar Pardede.**
NIM : 180312026.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul : "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMK di Kota Medan".
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
u.b



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
4. Arsip.